

BATALNYA PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA AKIBAT KETIDAKNETRALAN ARBITER

Devi Sarjani Lestari Sinaga¹, Christine Susanti²

¹ Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, Indonesia. E-mail: 01053210020@student.uph.edu

² Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Abstract: *Arbitration awards have a final and binding effect for the parties involved. However, under certain conditions, these awards can lose their enforceability due to formal defects in the decision. The East Jakarta District Court Decision Number 524/Pdt.Sus-Arb-2023/PN Jkt.Tim annulled the BANI Arbitration Award Number 45055/VII/ARB-BANI/2022 because one of the arbitrators was allegedly concealing the existence of a conflict of interest between the arbitrator and the legal counsel of one of the parties, which could affect the arbitrator's neutrality in examining and adjudicating the case at BANI. This study is a normative legal research using a statutory and case approach. The results show that legal efforts made by PT HK Realtindo as the aggrieved party included filing a petition to annul the arbitration award in court based on Article 70 in conjunction with Article 72 paragraph (1) of the Arbitration Law. The petition to annul the arbitration award was granted through a court decision with the key legal consideration being that the arbitration award was obtained through deceit conducted by arbitrator Jelly Nasserri together with legal counsel Lena and others. Meanwhile, BANI's response to the annulment petition was to assert that the arbitration proceedings at BANI applied the 2022 BANI Rules and Procedures as the applicable and binding procedural law for the parties, thus overriding Articles 70 through 72 of the Arbitration Law based on the legal principle of *lex specialis derogate legi generali*. Ultimately, the East Jakarta District Court annulled the BANI arbitration award, and BANI pursued legal remedies by filing a cassation petition to the Supreme Court based on Article 72 paragraph (4) of the Arbitration Law. Subsequently, the Supreme Court, through Decision Number 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, affirmed the District Court's decision.*

Keywords: *Annulment of Arbitration Awards; Impartiality; Arbitrator.*

How to Site: Devi Sarjani Lestari Sinaga, Christine Susanti (2025). Batalnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Akibat Ketidaknetralan Arbitrer. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (1), pp 117-130. DOI. 10.55809/tora.v11i1.432

Introduction

Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase lazim menjadi pilihan para pelaku bisnis saat ini. Putusannya yang bersifat final and binding menjadi salah satu keunggulan dalam menghindari penyelesaian hukum yang berbelit-belit. Sebagaimana lazimnya proses penyelesaian sengketa melalui lembaga, maka dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase pun akan berujung pada sebuah putusan.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) menyatakan bahwa: "putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak." Sebagai implementasi asas *final and binding*, yang berarti putusan arbitrase bersifat final dan

mengikat, serta bebas dari kekuasaan dan pengaruh negara/pemerintah dan juga bebas dari pengaruh/campur tangan pengadilan (non-intervensi).¹

Meskipun putusan arbitrase bersifat *final and binding*, namun manakala putusan arbitrase tersebut memiliki kekeliruan atau kecurangan setelah dibuat dan diucapkan, maka pihak yang dikalahkan, apabila merasa tidak puas dapat menggunakan haknya dengan mengajukan upaya hukum untuk meminta kepada majelis arbitrase atau arbiter bersangkutan, atau kepada pengadilan untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan dalam putusan arbitrase tersebut.

Dalam hal upaya hukum diajukan melalui lembaga peradilan, maka dapat diartikan hal tersebut sebagai suatu langkah penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam praktik, penolakan untuk melaksanakan putusan arbitrase adalah dengan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase yang dianggap keliru tersebut. UU Arbitrase telah memberikan otoritas kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan koreksi hukum terhadap putusan arbitrase yang mengandung cacat formil.

Penelitian ini mengkaji suatu putusan pengadilan negeri yang membatalkan suatu putusan arbitrase. Putusan pengadilan yang penulis maksud adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 524/Pdt.Sus-Arb/2023/ PN.Jkt.Tim., yang telah membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tanggal 31 Juli 2023 karena salah satu arbitrer yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak netral.

Uraian singkat perkara yang diperiksa dan diadili oleh majelis arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah permasalahan hukum wanprestasi berkaitan dengan pembelian unit-unit apartemen/kantor pada Gedung MMC Tower (sekarang bernama The H Tower) yang menjadi objek sengketa antara PT HK Realtindo sebagai pihak yang membangun, memasarkan, menyewakan dan mengelola obyek sengketa dengan Lena, PT Budi Prawira, Eddy Yusuf, Rachmah Ismael, Ir. Handy Effendy Halim, Ir. H. Iwa Kartiwa, PT. FEM Pelare, Mark Belfis Wicaksono Harsono, Dr. Sonar Soni Panigoro, Farilda Rachmi, dan Effendhy (untuk selanjutnya disingkat Lena dkk) sebagai pihak pembeli unit dari obyek sengketa berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB), namun dalam perjanjian tersebut timbul perselisihan hukum karena Lena dkk merasa PT HK Realtindo telah ingkar janji/wanprestasi karena belum juga meningkatkan PPJB menjadi Akta Jual Beli (AJB) serta belum juga memberikan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas unit-unit apartemen/kantor tersebut.

¹ Tampongongoy. G.W. (2015). *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*. Lex et Societatis, Vol. III No. 1, p. 162

Dalam memeriksa dan mengadili perkara hukum di atas, majelis arbitrase BANI memutuskan mengabulkan permohonan Lena dkk dan menyatakan PT HK Realtindo telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dan dihukum membayar ganti kerugian sebesar Rp. 8.138.685.662,50 kepada Lena dkk. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, PT HK Realtindo merasa bahwa ada kejanggalan dan ketidaknetralan dari arbiter yang telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara No..45055/VII/ARB-BANI/2022 tanggal 31 Juli 2023 tersebut. Dalam Putusan Arbitrase BANI No. 45055/VII/ARB-BANI/2022 tanggal 31 Juli 2023 tersebut disinyalir tidak netral karena dari salah satu anggota majelis arbitrase atau arbiter menyembunyikan fakta bahwa terdapat hubungan kepentingan yang dapat mempengaruhi netralitas arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di BANI.

Upaya hukum yang dapat dilakukan karena adanya ketidaknetralan arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara di BANI tersebut hanya dapat dilakukan melalui lembaga peradilan yaitu melalui pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pasal 70 UU Arbitrase menyebut syarat-syarat/kondisi tertentu yang dapat membatalkan putusan arbitrase yaitu dalam hal terjadi suatu kesesatan, kekeliruan, atau kecacatan pada putusan arbitrase. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya putusan arbitrase tersebut harus dapat membuktikan bahwa benar adanya suatu kesalahan yang ada disana atau membuktikan apabila ada tipu muslihat, dalam kasus ini yaitu ketidaknetralan dari arbiter.

Adanya peluang pembatalan putusan arbitrase di satu sisi dapat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dalam penyelesaian yang tidak adil (*unfair*) dan ada unsur kejahatannya namun di sisi lainnya juga dapat mempertanyakan akan kepastian hukum putusan arbitrase itu sendiri yang mana putusan arbitrase dinyatakan sebagai putusan *final and binding*, yang artinya apa yang diputus oleh para arbiter harus dilaksanakan atau dengan kata lain menutup upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali seperti lazimnya upaya hukum di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dirumuskan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara yang merasa dirugikan akibat adanya putusan arbitrase yang diadili oleh arbiter yang tidak netral, serta bagaimana seharusnya arbiter menjaga kenetralannya agar putusan arbitrase yang dibuatnya tidak terkendala dengan syarat formil yang berdampak pada batalnya putusan arbitrase?

Discussion

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim tanggal 22 September 2023 pada pokoknya telah membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tanggal 31 Juli 2023 dikarenakan putusan dibuat dalam keadaan ketidaknetralan arbiter. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim tanggal 22 September 2023 tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 tanggal 12 Juni 2024.

Alasan dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 45055/VII/ARB-BANI/2022 yang diajukan PT HK Realtindo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah karena Putusan Arbitrase tersebut telah dibuat dengan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh arbiter Jelly Nasserri bersama-sama dengan kuasa hukum dari Pemohon Arbitrase (in casu Termohon II s.d. Termohon XII) yang telah menyembunyikan fakta bahwa terdapat hubungan kepentingan yang dapat mempengaruhi netralitas arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara.

PT HK Realtindo selaku Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat) yang telah diberi materai secukupnya dan telah juga mengajukan saksi-saksi dan ahli yang didengar keterangannya di persidangan yang pada prinsipnya menurut majelis hakim telah dianggap dapat membuktikan dalil permohonannya.

Terhadap alasan bahwa putusan arbitrase diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh arbiter Jelly Nasserri bersama-sama dengan kuasa hukum dari Pemohon Arbitrase yang telah menyembunyikan fakta bahwa terdapat hubungan kepentingan yang dapat mempengaruhi netralitas arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara, Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 UU Arbitrase mengatur tentang hak ingkar terhadap arbiter yang menangani perkara arbitrase;
- b. Ahli yang diajukan oleh Pemohon antara lain berpendapat bahwa seorang Arbiter yang diminta untuk menjadi salah satu arbiter yang menangani perkara di BANI dan setelah dicek ternyata kantor arbiter tersebut pernah terlibat dalam permasalahan dengan salah satu pihak, sehingga arbiter tersebut seharusnya mundur sebagai arbiter, meskipun tidak ada konflik kepentingan secara langsung dengan arbiter tersebut;
- c. Ahli juga berpendapat pihak yang mengetahui seorang arbiter mempunyai kepentingan atau pernah terlibat dalam persoalan dengan salah satu pihak, maka dapat diajukan hak ingkar terhadap arbiter tersebut dan arbiter tersebut haruslah

mundur dan jika pihak baru mengetahui setelah diputuskan perkara tersebut oleh arbiter, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk pembatalan putusan arbitrase tersebut;

- d. Lena dkk (Termohon II sampai dengan Termohon XII) tidak dapat membuktikan bahwa PT HK Realtindo (Pemohon) terlebih dahulu mengetahui arbiter atas nama Jelly Nasserri pernah mempunyai kepentingan dengan Termohon II sampai dengan Termohon XII atau kuasanya;
- e. Menimbang bahwa Jelly Nasserri pernah menunjuk kuasa hukum Lena dkk (Termohon II sampai dengan Termohon XII) sebagai kuasa hukumnya yang menangani perkara Nomor 132/Pdt.G/2012/PN.BDG *jo* No. 2430 K/Pdt/2013 dan PT HK Realtindo (Pemohon) tidak mengetahui hal tersebut selama persidangan, akan tetapi setelah perkara diputus oleh BANI, dengan demikian arbiter Jelly Nasserri, tersebut mempunyai konflik kepentingan dengan kuasa hukum Lena dkk (Termohon II sampai dengan Termohon XII) dan hal tersebut dapat mempengaruhi putusan BANI dimana Jelly Nasserri, duduk sebagai arbiter, dengan demikian putusan arbitrase yang diambil di BANI tersebut dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat;
- f. Dengan demikian putusan Arbitrase haruslah dibatalkan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu Henry Dunant Manuhua, sebagai Hakim Ketua, Novian Saputra dan Heru Kuntjoro, masing-masing sebagai Hakim Anggota, setelah melakukan sidang permusyawaratan majelis hakim pada 12 Desember 2023 memberikan putusan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada 14 Desember 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Termohon I, Termohon II sampai dengan Termohon XII dan Turut Termohon II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 45055/VII/ARB-BANI/2022, tertanggal 31 Juli 2023;

3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar mencoret Putusan Arbitrase BANI No. 45055/VII/ARB-BANI/2022 tertanggal 31 Juli 2023 dari register pendaftaran putusan arbitrase;
4. Menghukum Termohon I, Termohon II sampai dengan Termohon XII, Turut Termohon I dan Turut Termohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.354.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Berperkara yang Dirugikan atas Putusan Arbitrase yang Tidak Netral

Perlindungan hukum adalah upaya untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap seseorang. Ruang lingkup dari perlindungan hukum adalah perlindungan yang telah dibuat dan diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab negara yang merupakan perangkat hukum berupa kebijakan dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum ini diberikan dalam rangka untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan hukum diberikan dalam kaitannya dengan adanya hak dan kewajiban.

Perlindungan hukum diperlukan oleh setiap orang agar hubungan hukum antara subyek hukum dapat berjalan harmonis, seimbang dan adil. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Menurut Satjipto, bahwasannya fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai suatu perbuatan untuk memberikan jaminan ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari segala bahaya atau risiko yang mengancamnya.²

Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini diberikan oleh otoritas yang berwenang kepada semua pihak agar hak dan kewajibannya terlindungi.³

² Rahardjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 54

³ Setiono, (2004), *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Hukum Program pascasarjana Universitas Sebelas Maret, p. 3

Perlindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu berupa kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Adapun penanganan sengketa dilakukan oleh peradilan umum dan peradilan administrasi. Dalam perlindungan represif ini biasanya merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan baik dalam bentuk sanksi pidana, perdata maupun administrasi.⁴

Perlindungan hukum yang diberikan dalam penelitian ini sehubungan dengan adanya putusan arbitrase yang dibuat oleh arbiter yang tidak netral adalah melalui jalur permohonan. Upaya hukum dilakukan PT HK Realtindo sebagai pihak berperkara dalam perkara arbitrase BANI yang dirugikan atas putusan arbitrase yang diambil dari tipu muslihat oleh arbiter Jelly Nasser bersama-sama dengan kuasa hukum dari Lena dkk (Pemohon Arbitrase dahulu) yakni Henry Donal dengan menyembunyikan fakta bahwa terdapat hubungan kepentingan yang mempengaruhi netralitas arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan arbitrase ke pengadilan negeri.

Salah satu prinsip dalam prinsip-prinsip arbitrase adalah prinsip larangan campur tangan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain, sehingga pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI ini perlu memperhatikan suatu ketentuan undang-undang, yaitu bisa merujuk pada ketentuan Pasal 70 *jo.* Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase yang telah membuka peluang campur tangan pengadilan dengan dapatnya mengadili suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Dari ketentuan di atas kiranya dapat diketahui bahwa Putusan Arbitrase pada prinsipnya dapat dimintakan pembatalannya melalui mekanisme permohonan kepada Pengadilan Negeri. Adapun Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah pengadilan tempat tinggal/domisili dari Termohon Arbitrase (alinea pertama Penjelasan Pasal 1 angka 1 dan 6 UU Arbitrase. Dengan demikian, merujuk kepada fakta bahwa Termohon Arbitrase I dahulu adalah PT HK Realtindo (Pemohon) yang berkedudukan di Jakarta Timur, maka menurut penulis permohonan pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri

⁴ Dhiandani Esa dan Khusnul Khotimah Arum, (2023), *Study Literature Review Perlindungan Hukum terhadap Isi Rekam Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut*, Serulingmas Health Journal (SHJ) Vol. 3 No. 1, p. 57

Jakarta Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara teori.

Teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin digunakan untuk menganalisis upaya hukum pihak berperkara yang dirugikan atas putusan arbitrase yang diadili arbiter tidak netral. Dalam teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dalam hal sengketa akan putusan arbitrase yang dirasa diadili secara tidak netral dan akan dimohonkan pembatalan putusan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dengan *contending* atau bertanding ke pengadilan.

Dean G. Pruitt⁵ dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan bahwa *contending*, dapat dianggap sebagai strategi untuk menyelesaikan sengketa dalam arti bahwa masing-masing pihak melibatkan beberapa usaha yang relatif konsisten dan koheren untuk menyelesaikan sengketa. Langkah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Lina dkk dengan mengajukan penyelesaian melalui penyelesaian non-litigasi secara arbitrase di BANI maupun langkah penyelesaian sengketa yang dilakukan PT HK Realtindo dengan menempuh jalur secara litigasi di pengadilan negeri adalah sama-sama bersesuaian dengan sesuai dengan teori penyelesaian sengketa secara *contending*.

Analisis Ketidaknetralan Arbiter yang berakibat Batalnya Putusan Arbitrase

Kode etik merupakan pedoman bagi kelompok profesional dalam menjalankan tindakannya. Kode etik selain berfungsi untuk menumbuhkan dan memelihara kepercayaan masyarakat, juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap integritas profesional.

Kode Etik Arbiter mengatur pedoman tingkah laku arbiter baik sebelum pemeriksaan, maupun dalam pemeriksaan persidangan. Sebelum pemeriksaan, agar arbiter terhindar dari konflik kepentingan, maka seorang arbiter harus mengungkapkan hubungan, kepentingan, dan hal-hal lainnya yang wajib diungkapkan. Pengungkapan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan diberitahukan kepada Dewan Pengurus. Ancaman terhadap independensi muncul ketika arbiter memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang bersengketa, termasuk pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pihak yang bersengketa. Dalam pemeriksaan persidangan,

⁵ Pruitt, D.G. et.all., (2011). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p. 4-6

arbiter seharusnya bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan prosedur BANI. Pemeriksaan persidangan dilakukan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan-kepentingan pribadi maupun pihak lain serta tidak bersikap memihak.

Ketika seorang arbiter mengetahui bahwa ia pernah memiliki hubungan atau kepentingan dengan salah satu pihak yang berperkara, maka ia wajib mengundurkan diri sebagai majelis arbiter dalam perkara tersebut.

BANI dalam menghadapi kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase Nomor yang diajukan PT HK Realtindo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyikapinya dengan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara BANI arbitrase Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 adalah forum penyelesaian sengketa yang menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI Tahun 2022 sebagai hukum acara yang berlaku dan mengikat para pihak dalam pemeriksaan perkara 45055/VII/ARB-BANI/2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU Arbitrase:

“(1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.”

“(2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga dipilih, kecuali ditetapkan lain para pihak.”

Menurut BANI berdasarkan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 31 Peraturan Prosedur BANI 2022 selaku Peraturan Prosedur yang dipilih Para Pihak telah menegaskan bahwa putusan arbitrase BANI bersifat final dan mengikat Para Pihak serta para pihak menjamin untuk langsung menjalankan isi putusan tersebut.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI 2022

“Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase.”

Pasal 31 Peraturan Prosedur BANI 2022

“Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para Pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut secara sukarela Dalam Putusan tersebut, Majelis

Arbitrase menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan.”

Bahwa BANI berpendapat bahwa dengan memilih Peraturan Prosedur BANI selaku hukum acara yang akan mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara Para pihak (in casu Pemohon dan Termohon pada Putusan BANI sebelumnya) di BANI, maka demi hukum Para Pihak terikat pada seluruh ketentuan Peraturan Prosedur BANI. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila meneliti klausula-klausula di dalam Peraturan Prosedur BANI dapat diketahui bahwa Peraturan dan Prosedur BANI sama sekali tidak memberikan ruang dilakukannya upaya hukum terhadap putusan arbitrase karena sifat putusannya yang final dan mengikat. Namun meskipun demikian, Peraturan dan Prosedur BANI tersebut masih memberikan peluang kalau putusan arbitrase yang dibuat tersebut diketahui dan dapat dibuktikan mengandung cacat yuridis sehingga harus dibatalkan.

Upaya BANI dalam menghadapi kasus permohonan pembatalan arbitrase karena ketidaknetralan arbiternya penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan teori perlindungan hukum yang preventif dan represif dari Philipus M. Hadjon⁶ yaitu perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya ketidaknetralan arbiter dalam penyelesaian perkara arbitrase di BANI dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang, peraturan dan kode etik tingkah laku arbiter, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa atau penegakan kode etik arbiter berupa sistem peradilan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini diselenggarakan di luar badan pengurus BANI, yakni suatu komisi yang dapat disebut Komisi Kehormatan Arbitrase

Perlindungan hukum terhadap pihak berperkara di BANI dapat terwujud dengan adanya Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter BANI (Kode Etik Arbiter) sebagai aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap arbiter dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai arbiter dan adanya suatu Komisi Kehormatan Arbitrase yang dapat dibentuk oleh Badan Pengurus BANI untuk menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang arbiter yang dianggap melanggar atau diduga melanggar Kode Etik Arbiter.⁷

Kode Etik Arbiter tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman pembinaan dan pembentukan karakter arbiter, pedoman tingkah laku arbiter, memberikan jaminan peningkatan integritas dan kemandirian fungsional bagi arbiter, serta menumbuhkan dan memelihara kepercayaan masyarakat pada lembaga arbitrase. Bila semua arbiter

⁶ Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu p. 29

⁷ Hasil wawancara dengan Dhaniswara K. Harjono, arbiter BANI, di Gedung Rektorat UKI, tanggal 10 Desember 2024, pukul 10.00 wib

tunduk pada kode etik maka arbiter menjalankan profesinya dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran, maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatutan, kepatuhan dan ketaatan hukum.⁸

Berdasarkan Pasal 5 Kode Etik Arbiter, sikap dan tingkah laku yang dapat diupayakan BANI terhadap semua arbiter terdaftarnya pada saat sebelum pemeriksaan perkara arbitrase di BANI sebaiknya dapat mengungkapkan segala fakta, keadaan, atau hal-hal lain terkait dengan sengketa sebelumnya telah diketahui oleh arbiter yang mungkin menimbulkan keraguan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai netralitasnya atau independensinya, tidak terbatas pada hubungan pergaulan sosial yang cukup dekat, hubungan usaha/kerja baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penunjukkan sebelumnya sebagai arbiter, saksi fakta ataupun ahli dari salah satu pihak.⁹

Kemudian, juga dapat mengungkapkan hubungan, kepentingan, dan hal-hal lainnya yang wajib diungkapkan berdasarkan perjanjian yang dibuat salah satu pihak berperkara, maupun peraturan-peraturan BANI lainnya. Pengungkapan tersebut dilaksanakan secara tertulis dan diberitahukan kepada pengurus BANI.¹⁰

Sayangnya berdasarkan hasil wawancara, dalam konteks kasus yang diteliti penulis terkait penegakan Kode Etik Arbiter terhadap ketidaknetralan arbiter Jelly Nasser penulis tidak dapat jawabannya karena bersifat *confidential*. Namun penulis berpendapat, apabila dikemudian hari timbul kembali kasus terjadinya ketidaknetralan arbiter dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara di BANI, sebaiknya arbiter tersebut dapat diperiksa oleh Komisi Kehormatan Arbiter yang nantinya sesuai dengan Pasal 10 Kode Etik Arbiter dapat diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, baik dari sanksi berupa teguran sampai dengan dapat dikeluarkan dari daftar arbiter BANI disertai dengan pencabutan predikat FCBArb.

Mengenai perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan, yaitu dengan adanya upaya hukum yang dilakukan BANI dengan mengajukan banding ke Mahkamah Agung, penulis berpendapat bahwa upaya hukum ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase, putusan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan banding adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Dengan

⁸ Hasil wawancara dengan Anangga W. Roesdiono dan Eko Dwi Prasetyo, masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Sekretaris Jenderal BANI, di Wahana Graha, tanggal 16 Desember 2024, pukul 10.30 wib

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

demikian menurut UU Arbitrase upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, hanya dapat diajukan dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase memberikan putusan untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut.

Conclusion

Upaya hukum yang dilakukan PT HK Realtindo sebagai pihak berperkara yang dirugikan atas putusan arbitrase karena dari salah satu anggota majelis arbitrase atau arbiter menyembunyikan fakta bahwa terdapat hubungan kepentingan yang dapat mempengaruhi netralitas arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Pasal 70 *jo.* Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase. Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan PT HK Realtindo dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 524/Pdt.Sus-Arb-2023/PN Jkt.Tim *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 B/Pdt.Sus/Arbt/2024 dengan pertimbangan hukum pokoknya yaitu putusan arbitrase diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh arbiter Jelly Nasserri bersama-sama dengan kuasa hukum dari Lena dkk (Pemohon Arbitrase). Telah menyembunyikan fakta yaitu pernah menunjuk kuasa hukum Lena dkk sebagai kuasa hukumnya yang menangani perkara Nomor 132/Pdt.G/2012/PN.BDG *jo.* No. 2430 K/Pdt/2013, majelis Hakim berpendapat bahwa arbiter Jelly Nasserri tersebut mempunyai konflik kepentingan dengan kuasa hukum Lena dkk dan hal tersebut dapat mempengaruhi putusan BANI dimana Jelly Nasserri duduk sebagai arbiter, dengan demikian putusan arbitrase di BANI yang diambil tersebut dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat dan beralasan hukum untuk dibatalkan. Kode Etik Arbiter seharusnya dapat sungguh-sungguh dijadikan pedoman pembinaan dan pembentukan karakter arbiter, pedoman tingkah laku arbiter, memberikan jaminan peningkatan integritas dan kemandirian fungsional bagi arbiter, serta menumbuhkan dan memelihara kepercayaan masyarakat pada lembaga arbitrase. Apabila semua arbiter tunduk pada kode etik tersebut maka tidak perlu dilakukan upaya pembatalan, khususnya karena masalah netralitas arbiter yang disangkal dan proses penyelesaian sengketa yang sudah disepakati sebelumnya tidak menjadi lebih panjang. BANI seharusnya dapat menajdikan kasus ini sebagai pembelajaran dan mengambil langkah yang bijak baik secara preventif dan represif agar kejadian serupa tidak terulang sehingga tidak mengganggu kredibilitas masyarakat terhadap BANI.

Reference

Books

- Abdulrrasyid, P. (2002). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Fikahati Aneska.
- D.G., et.all. (2011). Teori Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon P.M., (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Marzuki, P.M., (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P.M., (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Usman, R. (2002). Hukum Arbitrase Nasional. Jakarta: Grasindo.

Regulations

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2022.
- Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Court Decision

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim.

Journal

Grace Henni Tampongangoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional", *Lex et Societatis*, Vol. III No. 1 (2015) 160-169, DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7081>

Interview

Hasil wawancara dengan Dhaniswara K. Harjono, arbiter BANI, di Gedung Rektorat UKI, tanggal 10 Desember 2024, pukul 10.00 wib

Hasil wawancara dengan Anangga W. Roesdiono dan Eko Dwi Prasetyo, masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Seketaris Jenderal BANI, di Wahana Graha, tanggal 16 Desember 2024, pukul 10.30 wib